

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah di mana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Seperti yang kita tahu, peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama bank sangatlah penting. Hal ini akibat semakin berkembangnya sistem ketataniagaan yang mau tidak mau melibatkan lembaga keuangan atau bank di dalamnya. Namun pesatnya perkembangan bank tidak diimbangi dengan pesatnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang biasanya terdapat di wilayah desa atau kecamatan. Pada umumnya Bank Umum sangat selektif dan hanya berorientasi untuk mendapat keuntungan dengan sedikit resiko, oleh karenanya masyarakat ekonomi lemah sulit untuk mendapat jasa keuangan bank.

Dalam upayanya untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah, pemerintah juga mengatur untuk didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat. Bank

Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), merupakan sub sistem ekonomi Islam. BPRS berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 merupakan, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Oleh karenanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berasaskan pada prinsip-prinsip syari'ah.

Prinsip-Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan.¹

Salah satu produk di BPR Syari'ah adalah gadai. Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.² Adanya penggadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang, tukang ijon atau rentenir yang bunganya relatif tinggi.

Pembiayaan Gadai/Rahn adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Baiturridha Pusaka dengan penyerahan barang /harta nasabah (*rahin*) kepada Bank (*murtahin*) sebagai jaminan yang ditahan. Pada skim ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Atas pemeliharaan jaminan tersebut bank mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai syari'ah ini adalah, akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Sedangkan objek pembiayaan gadai adalah berupa emas murni atau logam mulia, 17 karat sampai dengan 24 karat dan memiliki surat atau nota pembelian. Dengan jangka waktu pembiayaan sekitar 1 bulan sampai dengan 3 bulan.

¹ Pasal 1 ayat 12, UU No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syari'ah*

² Syafei Rahmat, *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial dalam Huzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. II (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), hlm. 59.

Di PT. BPR Syari'ah Baiturridho Pusaka, gadai syari'ah merupakan sebuah produk yang memiliki prospek yang tinggi, karena untuk menyelesaikan persoalan keuangan kadangkala memaksa seseorang untuk mengambil berbagai tindakan. Hal ini memaksa seseorang untuk segera mengambil langkah praktis dan cepat dalam upaya mengatasinya. Dalam hal ini PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka menawarkan solusi mudah, aman dan menentramkan. Hal ini bertujuan untuk membantu dan menyelamatkan masyarakat dari pinjaman yang bersifat ribawi serta membantu masyarakat dalam meringankan masalah keuangan.

Di PT. BPR Baiturridha Pusaka barang yang bisa di gadaikan hanya ada dua jenis barang yaitu emas murni dan logam mulia, hal ini karena menurut pihak Lembaga emas dan logam mulia merupakan barang yang bernilai ekonomis tinggi yang harganya tidak pernah turun dan sebaliknya selalu naik dari waktu ke waktu. PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka, selaku Lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan segala bentuk kegiatan operasionalnya tentulah harus berdasarkan kepada prinsip – prinsip syari'ah dan Fatwa DSN-MUI yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia.

Pelaksanaan akad gadai syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka, yang mengkhususkan kepada emas dan logam mulia, seharusnya berpedoman dan mengacu kepada Fatwa No. 25 /DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai dan Fatwa No. 26 /DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas. Berdasarkan ketentuan dua fatwa di atas dijelaskan bahwa :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Namun pada pelaksanaan gadai syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka, selain dibebankan kewajiban untuk membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan, *Rahin* (Orang yang menggadai) juga diwajibkan untuk membayar margin atas barang yang digadaikan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang terpapar di atas, karena hal tersebut menurut fikih, sama halnya dengan mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan,

Oleh karenanya hal ini menarik penulis untuk mengkaji permasalahan di atas, dan akan mencoba mengamati serta menganalisis pembiayaan gadai syari'ah tersebut, khususnya di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka dengan berfokus pada: ***“Pelaksanaan Pembiayaan Gadai Syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung”***

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan pembiayaan gadai syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka, yang membebankan *rahin* membayar margin selain biaya pemeliharaan dan biaya administrasi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan gadai syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka?
2. Bagaimana penentuan margin yang ditetapkan PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka dalam pembiayaan gadai syari'ah ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan margin pada produk pembiayaan gadai syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan gadai syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka?
2. Untuk mengetahui bagaimana penentuan margin yang ditetapkan PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka dalam produk gadai syari'ah ?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penetapan margin pada produk pembiayaan gadai syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka?

C. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat:

1. Bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, khususnya yang berhubungan dengan akad gadai *Ar-rah*n

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan terapan dan sebagai referensi.
3. Bagi perusahaan yang diteliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan perusahaan.
4. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan dan pengalaman dalam praktek tentang akad *Ar-rah*n di Lembaga keuangan syari'ah khususnya di BPR.

D. Kajian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis juga meninjau dan menelaah penelitian terdahulu mengenai gadai syari'ah. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya kesamaan dalam setiap variable yang di teliti. Dari hasil tinjauan tersebut penulis berhasil beberapa penelitian serupa beserta perbedaannya dengan penelitian yang saat ini sedang penulis lakukan, diantaranya :

Tabel 1.1 Kajian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan
Reni Nurhayani	Pelaksanaan Produk <i>Rahn</i> pada BMT El-Syarah 251 UIN SGD Bandung	Berbeda dari objek Lembaga yang diteliti
Akhar Khaidar Nafis	Pelaksanaan Akad <i>Qard</i> pada pembiayaan Gadai Emas (<i>Rahn</i>) di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujung Berung	Berbeda objek akad penelitian dan Lembaga yang diteliti

Lanjutan Tabel 1.1

Lilih Mutmainnah	Mekanisme Penetapan Biaya Gadai Emas dan Cara Perhitungannya di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cimahi	Ada persamaan dalam akad yang diteliti namun berbeda dari objek Lembaga
Riki Maulana	Mekanisme Pembiayaan Gadai Emas Melalui Hybrid Contract Terkait dengan Penetapan Ujrah di Bank Syari'ah Mandiri KCP Rancaekek Bandung	Berbeda dari objek permasalahan dan Lembaga yang diteliti
Wini Damayanti	Pelaksanaan Gadai Dengan Penambahan Tarif Ijarah di Perum Penggadaian Kantor Wilayah Bandung	Berbeda dari objek permasalahan dan Lembaga yang diteliti

E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan Gadai adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Baiturridha Pusaka dengan penyerahan barang /harta nasabah (rahin) kepada Bank (murtahin) sebagai jaminan yang ditahan. Pada skim ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Atas pemeliharaan jaminan tersebut bank mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Skim rahn juga menggunakan kombinasi dua akad rahn dan akad gadai.

Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.³ Pengertian *ar-rahn* dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang⁴. Sedangkan secara istilah *ar-rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud ssesudah ditebus.

Sedangkan pengertian gadai yang ada dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁵

Adapun yang menjadi Landasan hukum *ar-rahn* adalah, surat Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
 BANDUNG

“Jika kamu dalam perjalanan (dalam bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁶

³Syafei Rahmat, *Konsep Gadai; Ar-rahn dalam fikih Islam antara nilai sosial dan komersial dalam Huzaimah T Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Lembaga studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995), hlm. 59

⁴W. Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Daar Al-Fikr, 2002) 4204

⁵Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016,) 1-2

⁶Al-hikmah, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010) hlm. 49

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-Qur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).

Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada dua orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya.⁷ Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip-prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.

Kemudian dalil al-Qur’an di atas diperkuat dengan hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari;

حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشترى رسول الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه ذرعه (روه البخري)

“Telah berkata qutaibah, telah berkata Zarir dari ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswadi dari Aisyah RA, dia berkata: Rasulullah SAW, telah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya” (HR.Bukhari No.2513)⁸

⁷ ‘Ali Ash-Shabuni, Shafwat *At-Tafsir*, juz I, Cet I, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1986), hlm.179

⁸ Al Bukhari. Imam, *Shahih Al Bukhari*, Jilid II (Cairo: Dar al Hadits) 211

Dalam beberapa kaidah fiqh juga menerangkan hukum dari gadai diantaranya:

كل ما صح الرهن به صح ضمانه

“Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan⁹”

ما جاز بيعه جاز رهنه

“Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan¹⁰”

Berkenaan dengan itu, Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa asas-asas muamalah. Asas berasal dari bahasa arab, asusun. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Adapun Asas muamalah sebagai berikut :

1. *Asas tabadul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. *Asas 'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.
4. *Asas adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak

⁹ Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014) 137

¹⁰ Djazuli. A, *Kaidah-kaidah Fikih...*137

merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas 'an taradin.

5. *Asas al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) buku II Bagian ketujuh, Pasal 362 menjelaskan bahwa:

Pemberi gadai (*rahin*) bertanggungjawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad

Dalam kaitannya dengan pembiayaan gadai syari'ah ini, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selaku lembaga yang mewadahi para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan ajaran Islam, mengeluarkan fatwa yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional pembiayaan gadai syari'ah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan gadai syari'ah tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah yang ada.

Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan gadai syari'ah diantaranya:

1. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dan;
2. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

¹¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995) 113-114

Dari ketentuan hukum kedua fatwa di atas, dijelaskan bahwa pelaksanaan gadai syari'ah harus sesuai dengan ketentuan berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Pelaksanaan pembiayaan gadai syari'ah di PT. BPRS Baiturridha Pusaka Bandung, hanya menerima objek gadai (*marhun*) berupa emas dan logam mulia. Pada pelaksanaannya menggunakan tiga jenis akad yaitu, akad *qard* untuk pinjaman yang diberikan, kemudian akad *Ijarah* untuk biaya pemeliharaan dan akad *rahn* itu sendiri.

Syarat dan ketentuan pembiayaan gadai syari'ah tersebut dalam sebuah brosur adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP/SIM/Pasport Suami/Istri yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga
3. Membayar biaya pemeliharaan dan margin
4. Biaya administrasi
5. Menyerahkan barang gadai dan dokumentasi
6. Mengisi formulir gadai syari'ah

Dari analisis kedua ketentuan di atas, kita dapat mengambil dugaan awal dari pelaksanaan gadai syari'ah di PT. BPRS Baiturridha Pusaka, yaitu. dalam ketentuan fatwa DSN-MUI dan KHES disebutkan bahawa *rahin* hanya berkewajiban membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Sedangkan dalam ketentuan pelaksanaan pembiayaan gadai syari'ah di PT. BPRS Baiturridha Pusaka disebutkan bahwa selain membayar biaya administrasi dan pemeliharaan *rahin* juga diwajibkan membayar margin.

Sedangkan pada prinsipnya akad *rahn* merupakan akad *tabarru* (tolong menolong), yang pada pelaksanaannya *Non Profit Oriented*. Karenanya jika dalam akad gadai terdapat margin, hal tersebut dinilai mengambil keuntungan dari piutang yang diberikan.

Oleh sebab itu hemat penulis adanya margin dalam pelaksanaan pembiayaan gadai syari'ah di PT. Baiturridha Pusaka merupakan hal yang menyalahi ketentuan syari'at dalam akad *rahn*, serta pedoman pelaksanaan pembiayaan *rahn* yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, selaku lembaga yang berwenang berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi syari'ah di Indonesia.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam penelitian ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang

akan dibahas, yaitu suatu metode yang berusaha menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan gadai Syari'ah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yuridis yaitu merupakan suatu bentuk kegiatan penelitian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹².

Dalam penelitian empiris yuridis, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

¹² Sorjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981) hlm. 43.

penyelidikan langsung pada perusahaan. Sumber data ini adalah sebuah kontrak pembiayaan musyarakah di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung

- b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literature- literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah serta bahan- bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan terhadap fakta-fakta lapangan di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung terkait dengan Pelaksanaan gadai syari'ah.

- b. Wawancara

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat. Penelitian di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada para pengurus dan Officern karyawan PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan salah satu karyawan bagian Marketing Financing pada PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹³

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menginventarisir data

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder tentang akad pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di PT. BPR Syari'ah Baiturridha Pusaka Bandung Klarifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklarifikasikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) 244.

- b. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan.
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memerhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG